

Jakarta, 5 Agustus 2025

Nomor : 2058-D/3061/FPsi-UNTAR/VIII/2025
Lampiran : Susunan Acara
Perihal : Permohonan menjadi Narasumber Lokakarya

Kepada Yth.
Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Universitas Tarumanagara
Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Lokakarya Pembelajaran Humaniora bagi Dosen Pengampu Universitas Tarumanagara yang akan dilaksanakan pada:



Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
Waktu : 08.30–12.30 WIB
Tempat : Ruang K.306, Gedung K Lantai 3, Universitas Tarumanagara

kami mengundang Bapak untuk berkenan menjadi narasumber pada kegiatan ini, dengan tema besar “Pembelajaran Humaniora: Mewujudkan Generasi Unggul, Berkualitas, dan Berwawasan Global.” Adapun topik yang kami harapkan dapat Bapak bawa adalah:
“Membumikan Keadilan Sosial melalui Penegakan Hukum”.

Kehadiran dan kontribusi Bapak dalam kegiatan ini sangat kami harapkan demi memberikan wawasan dan inspirasi kepada para dosen pengampu mata kuliah Humaniora di lingkungan UNTAR. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan susunan acara lokakarya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Dekan



Sri Tiatri, Ph.D., Psikolog
NIK: 10795003/0324106902

OFFICE
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

PHONE
+62 21-5671 747 (Hunting)
+62 21-5695 8723 (Admission)

EMAIL
humas@untar.ac.id

WEBSITE
untar.ac.id


Untar Jakarta

SUSUNAN ACARA

Waktu	Acara
08.30 - 09.00	Registrasi
09.00 - 09.05	Pembukaan dan doa bersama
09.05 - 09.10	Sambutan Ketua Pelaksana Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag.
09.10 - 09.15	Sambutan Dekan Fakultas Psikologi
09.15 - 09.20	Sambutan Rektor Untar Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn.
09.20 - 09.25	Foto Bersama
09.25- 10.15	Pembicara 1: Dr. Haryatmoko, SJ (Univ. Sanata Dharma Yogyakarta, Stafsus Dewan Pengarah BPIP RI)
10.15 - 11.05	Pembicara 2: Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr. (IPB University Bogor)
11.05 - 11.55	Pembicara 3: Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. (Universitas Tarumanagara)
11.55 - 12.25	Tanya Jawab dan Diskusi dan Penutup
12.25 - 12.30	Penutup

UNTAR untuk INDONESIA

MEMBUMIKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PENEGAKAN HUKUM

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumaagara

Lokakarya Pembelajaran Humaniora dengan tema
“Pembelajaran Humaniora: Mewujudkan Generasi Unggul, Berkualitas, dan Berwawasan Global”

Jakarta, Fpsi Untar 11 Agustus 2025

Keberadaan Keadilan Sosial



- Apakah kadilan sosial masih ada di awang-awang?



- Apakah kadilan sosial sudah akan mendarat?




- Ataukah kadilan sosial sudah mendarat?

- Jika melihat tema materi dari panitia, sepertinya kadilan sosial masih di awang-awang, dan kita berharap keadilan sosial turun ke bumi, sehingga WNI memperoleh dan menikmatinya

Keadilan Sosial

- Apa yang dimaksud keadilan sosial?



- Mengapa kita menanyakan keadilan sosial?
- Bagaimana konsep keadilan sosial di Indonesia?



Konsep Keadilan Sosial Indonesia

- Konsep Keadilan Sosial muncul pada falsafat Bangsa Indonesia: Pancasila



Sila Kelima:

Keadilan Sosial

Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia



Pembukaan
UUD 1945

Alinea Keempat:

Kesejahteraan Umum

- Apa yang dimaksud adil? => menempatkan sesuatu pada tempatnya
=> memberikan hak kepada yang berhak, dan mewajibkan pada yang berkewajiban
- Aristoteles: - Keadilan kumulatif = memberikan hak sama rata
- Keadilan distributif = memberikan hak sesuai porsinya
- John Stuart Mill = Keadilan individual = keadilan bagi setiap individu
- Jeremy Bentham = Keadilan komunal = keadilan bagi masyarakat

Konsep Keadilan Sosial Indonesia

- Sosial = masyarakat, baik individu maupun kelompok
- Keadilan social = menempatkan hak/kewajiban masyarakat sesuai hak/kewajibannya

- **Sukarno:**

Keadilan sosial sebagai suatu masyarakat atau suatu sifat masyarakat adil dan makmur, bahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”.

Dalam konteks ini, lebih lanjut Sukarno menyatakan “Kita hendak mendirikan negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua” (Pidato di BPUPKI)



Konsep Keadilan Sosial Indonesia

Butir P4 Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yg bersifat pemborosan & gaya hidup mewah.
8. Tidak Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama
11. Suka melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan yg merata dan berkeadilan sosial.



➤ Keadilan Sosial Indonesia = kumulatif dan distributif

Membumikan Keadilan Sosial Melalui Penegakan Hukum

- Membumikan keadilan sosial...?
 - Adalah upaya agar keadilan sosial ada dan dinikmati oleh masyarakat.
 - Keadilan social bukan hanya slogan/agan-angan, tetapi real/nyata ada dan dinikmati masyarakat
- Hukum....?
 - Adalah norma/kaidah/kehendak yang mengatur atau menetapkan, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi hukum
- Penegakan Hukum....?
 - Adalah upaya agar hukum tetap tegak (ada dan berfungsi) dari segala bentuk pengingkaran atau pelanggaran hukum
- Keberhasilan Penegakan Hukum dipengaruhi
 - Substansi hukum
 - Struktur hukum
 - Budaya hukumk

}	✓ Jika baik, penegakan hukum berhasil baik
}	✓ Jika tdk baik, penegakan hkm tdk berhasil dengan baik



Substansi Hukum

- Adalah isi atau ketentuan hukum yang mengatur keadilan social
- Substansi hukum keadilan social sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Kepala Desa
- UUD 1945 adalah hukum dasar negara yang diatur lebih lanjut oleh peraturan yang bersifat sektoral, => sifatnya mengatur dan berlaku bagi setiap orang
- Substansi hukum baik apabila mengandung kepastian hukum, keadilan hukum, dan/atau kemanfaatan hukum
- Misalnya Pasal 27:
 - Ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - Ayat (2): Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Substansi ini mengatur secara pasti, adil, dan bermanfaat bagi setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan
- Contoh lain, Pasal 362 KUHP: Setiap pencuri dipidana penjara paling lama 5 tahun
Substansi di atas telah mengatur secara pasti, adil, dan bermanfaat bagi setiap orang yang mencuri dipenjara paling lama 5 tahun

Struktur Hukum

- Struktur hukum adalah para penegak hukum, yang berfungsi melakukan penegakan hukum
- Siapa...?:
 - Setiap orang = melaksanakan, mentaati hukum, tidak melanggar hukum
 - Birokrasi = melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum
 - Aparat khusus = yang melaksanakan tugas memproses pertanggungjawaban hukum para pelanggar hukum: kepolisian, jaksa, hakim.
- Contoh Lembaga penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Lembaga di luar pengadilan yang diberi wewenang untuk menangani sengketa di luar pengadilan.
- Contoh penegakan hukum:
 - Apabila terjadi pencurian, maka aparat kepolisian melakukan proses penegakan hukum atas Pasal 362 KUHP dengan cara penyelidikan dan penyidikan. Kemudian jaksa melakukan penegakan hukum Pasal 362 KUHP dengan cara mengajukan penuntutan hukuman pidana kepada pencuri. Selanjutnya hakim pengadilan melakukan penegakan Pasal 362 KUHP dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus kasua pencurian.



Struktur Hukum

- Contoh penegakan hukum lainnya:
 - Apabila terjadi korupsi, maka KPK melakukan proses penegakan hukum atas UU No. 31 Tahun 1999 yang dilanggar oleh koruptor dengan cara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan. Kemudian hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan penegakan hukum dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi.
- Kedua contoh di atas memperlihatkan aparat penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum. Tugas ini dilakukan secara pasti, adil, dan bermanfaat bagi setiap orang untuk menegakan UU No. 31 Tahun 1999.



UNTA
Universitas Tarumanegara



Budaya Hukum

- Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat pada keterlibatannya dalam penegakan hukum
 - Masyarakat dimaksud adalah pelaku pelanggar hukum, korban, para penegak hukum, dan Masyarakat umum yang terkait dengan penegakan hukum.
 - Sikap masyarakat yang ewuh pakewuh dalam proses penegakan hukum, akan mempengaruhi kurang baiknya penegakan hukum.
 - Sikap dan keyakinan masyarakat untuk tidak mau terlibat dalam proses peegakan hukum, akan membuat penegakan hukum tidak baik, bahkan gagal.
 - Sikap dan tindakan korup, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan jabatan, penagakan hukum tidak terjadi
-
- Penagakan hukum memerlukan dukungan atau keseimbangan ketiga faktor di atas.
 - Apabila ketiga faktor berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum keadilan social dapat dilaksanakan dengan baik => keadilan social dinikmati secara nyata
 - Apabila di antara tiga atau ketiga faktor di atas tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum keadilan social sulit dilaksanakan dengan baik => keadilan social tidak/kurang dinikmati secara nyata

Kesimpulan

- Membumikan keadilan sosial melalui penegakan hukum adalah merealisasikan keadilan sosial secara nyata dan dirasakan oleh masyarakat, melalui ketaatan terhadap hukum, dan proses pertanggungjawaban hukum melalui lembaga yang berwenang.
- Keadilan sosial menjadikan masyarakat mendapatkan dan menikmati hak-haknya secara adil sesuai dengan yang diatur dan dijamin oleh hukum.
- Penegakan hukum keadilan sosial bersifat sektoral sesuai dengan sektor kehidupan yang diatur oleh hukum.
- Penegakan hukum keadilan sosial dilakukan oleh setiap individu, aparat birokrasi, dan aparat khusus penegak hukum.

DEMIKIAN



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA